



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa guna pelaksanaan sebagaimana diatur dalam huruf a, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2002;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Pasuruan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.

BAB II
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2002;
- (3) Pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja.

Pasal 3

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) adalah berupa lampiran dalam bentuk dokumen perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SISA PERHITUNGAN

Pasal 4

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp 167.581.030.027,27 terdiri atas :

a. PENDAPATAN	
- Pendapatan	Rp. 648.426.302.075,05
b. BELANJA	
1. Rutin	Rp. 293.392.053.026,78
2. Pembangunan	<u>Rp. 187.453.219.021,00</u>
	<u>Rp. 480.845.272.047,78</u>
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih	Rp. 167.581.030.027,27

Pasal 5

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran II.7 Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran II.8 Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran II.9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 22 April 2003

BUPATI PASURUAN,

ttd

H. DADE ANGGA, S.IP, MSi

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 April 2003

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FIKRI SETIAWAN, SH, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 010 078 853

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2003 NOMOR 13